

TIM PENYUSUN
Septi Satriani
Yogi Setya Permana
Halili

MENGATASI SEGREGASI SOSIAL-KEAGAMAAN

PENGANTAR

Indonesia menghadapi persoalan krusial terkait dengan penguatan polarisasi, politik berbasis identitas, dan masyarakat yang terbelah (Aspinall, 2019; Pepinsky, 2019). Selain itu, Indonesia mengalami proses perubahan praktik keagamaan yang disebut dengan *conservative turn* (Bruinessen, 2013). Perubahan ini dapat dilihat dari penafsiran keagamaan yang lebih tekstual dan eksklusif. Lebih jauh, Indonesia saat ini adalah satu dari sedikit negara di dunia bersama Afganistan dan Pakistan yang paling mementingkan dimensi agama dalam kehidupan (Pew Research Centre, 2018). Situasi yang demikian berpotensi memperburuk kohesi sosial dan memperdalam segregasi sosial jika tidak bisa dikelola dengan baik mengingat konteks keragaman identitas yang ada di Indonesia.

Kohesi sosial yang buruk akan memperdalam segregasi sosial. Kohesi sosial terkait erat dengan tiga hal yakni ketahanan relasi sosial, konektivitas emosi yang positif antar anggota masyarakat, dan komitmen untuk fokus pada kepentingan bersama (Bertelsmann Stiftung, 2018: 16). Relasi sosial mengacu kepada hubungan horizontal antara individu dan berbagai kelompok masyarakat yang ditandai dengan kepercayaan dan penerimaan terhadap keragaman. Sedangkan konektivitas emosi mengacu kepada individu yang mempunyai kedekatan emosional baik dengan identitas kebangsaannya, percaya terhadap lembaga-lembaga politik yang ada, dan percaya bahwa tiap orang mendapatkan keadilan sosial. Terakhir, komitmen terhadap kepentingan bersama ditunjukkan dengan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, respek terhadap aturan sosial, serta partisipasi publik.

Kohesi sosial Indonesia berada pada posisi menengah berdasarkan indeks kohesi sosial yang dikeluarkan oleh Bertelsmann Stiftung pada tahun 2018.¹ Skor Indonesia sebetulnya belum terlalu baik karena menempati posisi tujuh terbawah kohesi sosial dari 22 negara Asia. Skor kohesi sosial Indonesia di bawah negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina namun masih di atas Kamboja. Kondisi demikian patut menjadi perhatian serius karena menunjukkan kerentanan untuk mengalami penurunan tingkat kohesi sosial.

Tabel 1. Indeks Kohesi Sosial Negara-Negara Asia

	2004– 2008	2009– 2015		2004– 2008	2009– 2015
 Hong Kong	0.53	0.55	 Myanmar	-0.50	0.07
 Singapore	0.89	0.51	 China	0.07	0.04
 Thailand	0.25	0.41	 South Korea	0.11	-0.01
 Bhutan	0.15	0.39	 Mongolia	-0.12	-0.02
 Taiwan	-0.02	0.31	 Indonesia	-0.09	-0.12
 Sri Lanka	0.10	0.28	 Cambodia	-0.58	-0.19
 Japan	0.27	0.23	 Nepal	-0.07	-0.35
 Laos	0.52	0.21	 Bangladesh	-0.41	-0.46
 Malaysia	0.23	0.19	 India	-0.29	-0.65
 Philippines	0.03	0.15	 Pakistan	-0.69	-0.79
 Vietnam	0.45	0.12	 Afghanistan	-0.84	-0.88

Note: The table shows country scores on the overall index of social cohesion in each of the two examined periods and thereby trends in social cohesion across time. The five colors designate the top tier (dark blue = ■), second tier (blue = ■), middle tier (light blue = ■), fourth tier (yellow = ■), and bottom tier (orange = ■).

Sumber: *Social Cohesion Radar*, Bertelsmann Stiftung, 2018

1 Bertelsmann Stiftung adalah lembaga riset asal Jerman yang menaruh perhatian pada pengukuran kohesi sosial pada level global.

Kekhawatiran memburuknya kohesi dan segregasi sosial menjadi beralasan ketika melihat hasil survei persepsi publik terakhir seperti survei nasional yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018. Hampir 60% responden atau enam dari 10 orang di Indonesia lebih memilih untuk tinggal bertetangga atau berteman dengan orang yang seagama dibandingkan yang berbeda agama. Angka ini senada dengan temuan bahwa hampir 70% responden atau 7 dari 10 orang mengaku jarang bahkan tidak pernah berinteraksi dengan yang berbeda agama di dalam kehidupan sehari-hari misal bertetangga atau di tempat kerja. Angka tersebut jelas merisaukan karena menjadi gambaran dari segregasi sosial yang terjadi hari ini di Indonesia. Selain itu, lebih dari 50% responden juga keberatan dengan pembangunan rumah ibadat agama lain di sekitar tempat tinggalnya. Terkait dengan partisipasi politik, 65% responden juga mengaku lebih memilih calon anggota legislatif atau calon kepala daerah yang seagama dibandingkan dengan orang yang berbeda agama.

Dua faktor yang berpengaruh bagi memburuknya segregasi sosial adalah pendidikan dan pemukiman. Pendidikan berfungsi untuk memitigasi bahkan mengeleminasi ketegangan. Namun pada sisi yang lain, pendidikan juga bisa memicu dan memperparah ketegangan. Hal ini karena pendidikan adalah medium yang efektif untuk penyebaran stereotip negatif yang menjustifikasi konflik dan kekerasan (Unicef, 2011: 10). Pendidikan bisa membawa dampak yang destruktif karena menyuburkan

ketimpangan, eksklusi, dan perilaku negatif lainnya dalam relasi inter dan antar kelompok (Gill & Niens, 2014: 14). Sementara itu, pemukiman atau zona spasial yang eksklusif berpotensi untuk memperdalam segregasi sosial karena mereduksi kepercayaan antar kelompok (Kasara, 2014).

DILEMA REGULASI PENDIDIKAN NASIONAL

Dasar regulasi tentang pendidikan di Indonesia adalah Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Masih di pasal yang sama dalam ayat 2 dikatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Pasal-pasal ini merupakan komitmen pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan konstitusi, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa melihat status sosial, etnisitas maupun keagamaan yang mereka miliki. Sekolah menjadi tempat dan ruang perjumpaan peserta didik, tenaga kependidikan maupun orang tua dari berbagai latar belakang agama, etnisitas maupun status sosial.

Dalam konteks memburuknya kohesi sosial di Indonesia, regulasi tentang pendidikan yang permisif terhadap pendirian sekolah yang berafiliasi pada agama dan karakteristik homogenitas lainnya menciptakan persoalan. Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakomodasi keberagaman baik dalam jalur pendidikan, jenjang pendidikan, kurikulum pendidikan hingga penyelenggara pendidikan. Di satu sisi pemberian keleluasaan dalam pendidikan akan mampu mengakomodasi dan menghormati keberagaman namun di sisi lain pengaturan yang relatif longgar berdampak kontraproduktif bagi keberagaman itu sendiri. Sekolah homogen menguatkan identitas komunal, eksklusivitas, mempersempit ruang perjumpaan antar kelompok, dan memperburuk kohesi sosial.

Sekolah homogen berbasis agama Islam yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Sekolah Islam Terpadu (SIT). Berdasarkan data yang dirilis oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (SIT), jumlah sekolah yang terdaftar sebagai anggota organisasi Islam Terpadu mencapai 2.418 dengan tenaga pendidik sejumlah 80 ribu orang dalam 14 tahun terakhir. Angka tersebut mengalami peningkatan signifikan dibandingkan saat kemunculannya yang hanya berjumlah 426 sekolah.² Sekolah ini mengacu kepada Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan acuan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) namun sekolah melakukan pengembangan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pendidikan.³

Selain Islam, sekolah homogen lainnya antara lain Sekolah Kristen IPEKA yang telah memiliki tiga belas lokasi sekolah di Jakarta, Tangerang, Bekasi maupun di luar pulau Jawa (Palembang, Balikpapan, dan Makassar). Sementara itu sekolah homogen yang berafiliasi pada Katolik seperti sekolah dasar Bunda Hati Kudus, Sekolah Don Bosco, Sekolah Kolese Gonzaga hingga Universitas Atma Jaya dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Begitu juga sekolah yang berafiliasi dengan agama Budha. Sebut saja Sekolah Bodhi Sinar Terang, Sekolah Dharma Budi, Sekolah Buddhis Dhammasoka, Sekolah Perguruan Ananda, dan Sekolah Sinar Buddha.⁴

PEMUKIMAN EKSKLUSIF BERBASIS AGAMA

Tren persepsi publik mengenai keengganan untuk tinggal bersama di lingkungan dengan orang yang berbeda agama terkonfirmasi dengan munculnya pemukiman yang dikhususkan untuk penduduk yang memiliki agama yang sama. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Perumahan Islam Indonesia pada Juli 2019 setidaknya terdapat 97 perumahan syariah di Jabodetabek. Sembilan

² <https://jsit-indonesia.com/> diakses pada 2 November 2019 pukul 10.00

³ <https://jsit-indonesia.com/> diakses pada 2 November 2019 pukul 10.00.

⁴ Diolah dari berbagai macam sumber.

puluh tujuh perumahan tersebut tersebar di Bogor (31), Bekasi (31), Jakarta 3, Depok (12), Cirebon (1), Serang dan Cilegon (1), Garut (1), Purwakarta (1), Tangerang/Tangerang Selatan (7), Cikampek (1), Sukabumi (2), Ciamis (1) dan Bandung Raya/Cimahi (4).⁵

Perumahan syariah atau perumahan Islami merupakan konsep perumahan yang menggunakan kaidah Islami seperti sistem KPR syariah tanpa riba bank, sita dan denda. Penghuni perumahan Islami atau perumahan syariah harus beragama Islam dan dalam beberapa kasus ditemukan penghuninya diwajibkan mengenakan hijab dan mensyaratkan tata aturan lainnya disesuaikan dengan hukum Islam. Konsep perumahan ini bersifat integral di mana rumah, penghuni, dan dalam bermasyarakat didasarkan pada konsep Islam tidak saja terkait hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia.⁶

Munculnya banyak pemukiman eksklusif terkondisikan oleh nihilnya aturan mengenai pembangunan kawasan pemukiman eksklusif berbasis agama dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kawasan pemukiman. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, hanya menekankan pada aspek kelayakan, keterjangkauan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang dan tata wilayah. Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2011

menyatakan bahwa dalam perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan administrasi, tata ruang dan ekologis. Tiga persyaratan tersebut yang dijadikan dasar untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan.

Selain itu, pasal 35 UU No. 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membangun perumahan dalam skala besar harus mempertimbangkan perimbangan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Mandat dan amanat dari UU No. 1 Tahun 2011 adalah terpenuhinya tanggung jawab negara dalam memberi kesejahteraan bagi warga terutama dalam pemenuhan tempat tinggal. Oleh karena itu, perhatian pemerintah hanya menekankan pada aspek kepastian hukum kepemilikan (*property rights*) dan tidak melihat lebih jauh mengenai aspek keberagaman ruang pemukiman secara etnisitas dan keagamaan.

5 <http://www.perumahanislamiindonesia.com/p/daftar-lokasi.html> diakses pada 3 November 2019 pukul 10.30.

6 <http://www.perumahanislamiindonesia.com/p/daftar-lokasi.html> diakses pada 3 November 2019 pukul 10.30.

REKOMENDASI

Rekomendasi	Nasional			Provinsi			Kabupaten/Kota			keterangan
	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	
Meninjau dan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pendidikan homogen atau eksklusif.			V							Menteri Pendidikan Nasional
Memperkuat pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan memaksimalkan peran Kemdikbud, Kemenag, Kemenkopothukam dan Dinas Pendidikan daerah, komite sekolah, dan masyarakat.			V							Menteri Pendidikan Nasional Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menteri Agama
Melakukan sinkronisasi dan integrasi kurikulum dan penyelenggara pendidikan sesuai dengan amanat dasar Negara dan konstitusi nasional			V							Menteri Pendidikan Nasional Menteri Agama

Rekomendasi	Nasional			Provinsi			Kabupaten/Kota			keterangan
	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	
Mendesain ulang pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang lebih inovatif, kreatif, dan adaptif dengan perubahan sosial		V								Menteri Pendidikan Menteri Agama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Pengarusutamaan pendidikan pluralitas dan heterogenitas salah satunya melalui program live in di komunitas yang berbeda							V			Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota Sekolah Komunitas Masyarakat
Meninjau dan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman terutama terkait dengan perimbangan keberagaman ruang pemukiman secara etnisitas dan keagamaan			V							Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat

Rekomendasi	Nasional			Provinsi			Kabupaten/Kota			keterangan
	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	Pendek	Menengah	Panjang	
Persyaratan pendirian perumahan dan kawasan pemukiman tidak saja didasarkan pada aspek teknokratik (perspektif kelayakan, keterjangkauan, kesesuaian dengan rencana tata ruang dan tata wilayah, kepastian hukum kepemilikan, pemenuhan syarat administrasi maupun ekologis) tetapi juga memperhatikan keseimbangan keberagaman secara etnisitas dan keagamaan					V			V		Gubernur, Bupati/ Walikota
Membuat Keputusan Tentang Larangan Eksklusitas Perumahan					V			V		Gubernur, Bupati/ Walikota

REFERENSI

Bertelsmann Stiftung (ed). What Holds Asian Societies Together? Insight from the Social Cohesion Radar. Verlag Bertelsmann Stiftung 2018

Edward Aspinall. 'Indonesia's Election and The Return of Ideological Competition', New Mandala, 22 April 2019, <https://www.newmandala.org/indonesias-election-and-the-return-of-ideological-competition/> diakses pada 15 Oktober 2019

<http://www.perumahanislamiindonesia.com/p/daftar-lokasi.html> diakses pada 3 November 2019 pukul 10.30

<https://jsit-indonesia.com/> diakses pada 2 November 2019 pukul 10.00

Ichwanuddin, dkk. Database Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam Menjelang Pemilu Serentak 2019 Dalam Rangka Penguatan Kualitas Demokrasi. Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, LIPI 2019

Gill, S., & Niens, U. (2014). Education as humanisation: a theoretical review on the role of dialogic pedagogy in peacebuilding education. *Compare*, 44(1), 10–31.

Tom Pepinsky: 'Religion, Ethnicity, and Indonesia's 2019 Presidential Election', New Mandala, 28 May 2019, <https://www.newmandala.org/religion-ethnicity-and-indonesias-2019-presidential-election/> diakses pada 18 Oktober 2019

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2011). *The Role of Education in Peacebuilding: Literature Review*. New York: United Nations Children's Fund